



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR : 40 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DAN PRIORITAS  
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dan Prioritas Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan perhitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

Memperhatikan : Surat Penyampaian Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-1/MK.07/2018, Perihal Penyampaian Pokok-Pokok Materi PMK No.226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, Pokok-Pokok Materi PMK No. 225/PMK.07/2017, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Pokok-Pokok Materi PMK No. 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan perhitungan Rincian Dana Desa setiap Desa serta Penyampaian Daftar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Penerima Alokasi Afirmasi T.A 2018.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DAN PRIORITAS DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2018

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Takalar.
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
9. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

11. Dana Desa Minimal, yang selanjutnya disingkat DDM adalah pembagian Dana Desa secara merata setiap Desa.
12. Dana Desa Proporsional, yang selanjutnya disingkat DDP adalah pembagian Dana Desa yang diterima oleh Desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
23. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan ebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
24. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
25. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
26. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
27. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

28. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
29. Jaringan Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
30. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
31. Lingkaran Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

#### Bagian Kesatu Alokasi Dasar

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

#### Bagian Kedua Alokasi Afirmasi

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

$$AA \text{ per Desa} = \frac{AA_{Kab/Kota}}{\{(2 * DST) + (1 * DT)\}}$$

Keterangan:

  - AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa
  - AA<sub>Kab/kota</sub> = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
  - DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
  - DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

## Bagian Ketiga Alokasi Formula

### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Statistik.

### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.  
AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang Besaran Dana Desa Per Desa di Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (Tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 20% (Dua Puluh Per Seratus) disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni, dengan dokumen persyaratan berupa surat pengantar dari camat, Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2018, Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018, dari Kepala Desa, SPJ Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
  - b. tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus) disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu Keempat bulan Juni, dengan dokumen persyaratan berupa surat pengantar dari Camat, laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dan SPJ tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

- c. tahap III sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus) disalurkan paling cepat bulan Juli, dengan dokumen persyaratan berupa surat pengantar dari Camat, laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II, dari Kepala Desa, SPJ Penggunaan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Camat menyampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen)
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (9) Rincian Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018.

#### BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

##### Pasal 11

- (1) Bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Prioritas program dan kegiatan desa sebagaimana yang dimaksud pasal 5, perlu adanya ketentuan pembagian alokasi anggaran prioritas kegiatan;
- (2) Pembagian Alokasi Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur dengan ketentuan sebagai berikut;
  - a. **Paling sedikit Lima Belas per seratus (atau paling kurang 15%)** Dana Desa digunakan untuk Program peningkatan kualitas Layanan Sosial Dasar Desa melalui Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;

- b. **Paling sedikit Sepuluh per seratus (atau paling kurang 10%)** Dana Desa digunakan untuk Program pengembangan Produk unggulan desa melalui peningkatan pengelolaan Potensi Ekonomi dan Usaha Produktif Desa serta melalui pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
  - c. **Paling sedikit Sepuluh per seratus (10%)** Dana Desa digunakan untuk Pengelolaan dan Pengembangan BUMDES;
  - d. **Paling sedikit Lima per Seratus (atau paling kurang 5%)** Dana Desa digunakan untuk Program Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ;
  - e. **Paling banyak Tiga puluh per seratus (atau maksimal 30%)** Dana Desa digunakan untuk kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa lainnya;
- (3) Pembagian alokasi prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selanjutnya di atur dalam lampiran II pada lajur 1 (satu) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu  
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 12

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan pembangunan Desa yang diprioritaskan, antara lain:
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. lingkungan permukiman;
    - 2. transportasi;
    - 3. energi; dan
    - 4. informasi dan komunikasi
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. kesehatan masyarakat; dan
    - 2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
    - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
    - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
    - 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    - 2. penanganan bencana alam;
    - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
    - 4. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.



## Pasal 13

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan

## Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

### Pasal 14

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengelolaan dan pengembangan system informasi Desa;

- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

#### Pasal 15

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  - 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
  - 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;

4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
  4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
  2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
  3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

#### Pasal 16

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran dan Prioritas Dana Desa setiap Desa Kabupaten Takalar Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diprioritaskan pembentukan dan pengembangan kader Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang diharapkan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa;
- (4) Pembentukan dan pengembangan kader Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain :
  - a. Kader posyandu;
  - b. Kader kesehatan masyarakat;
  - c. Kader pendidikan;
  - d. Kader peternakan;
  - e. Kader pertanian;
  - f. Kader perikanan;
  - g. Kader perkebunan;
  - h. Kader budaya/wisata;
  - i. Kader pemberdayaan Masyarakat; dan
  - j. Kader sistem informasi Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai pembentukan dan pengembangan kader Desa akan diatur tersendiri melalui peraturan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

## BAB V

### MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 20

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

## Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menjadi prioritas kegiatan, Anggaran dan Belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDesa dan APBDesa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPDesa.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Informasi penggunaan data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENGELOLAAN DANA DESA

#### Pasal 23

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

#### Pasal 24

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PELAKSANAAN

#### Pasal 25

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;

- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

#### Pasal 27

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
  - c. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja barang dan/atau jasa yang nilainya di atas **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - b. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
  - c. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
  - d. lampiran bukti transaksi.

#### Pasal 28

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

#### Pasal 29

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PENATAUSAHAAN

#### Pasal 30

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- (3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), menggunakan buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak dan buku Bank.

## Pasal 31

Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke Kas Desa.

## BAB IX PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 32

- (1) Kepala Desa melalui Camat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati cq. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun 2018;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun 2019.

## BAB X SANKSI

### Pasal 33

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen APBDesa dan/atau laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa semester sebelumnya;
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### Pasal 34

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen APBDesa dan/atau laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa semester sebelumnya telah diterima;

- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPMD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
Pada Tanggal, 5/2-2018




Diundangkan di Takalar  
Pada Tanggal, 5/2-2018  
Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar



H. NIRWAN N  
Pangkat: Pembina Utama Madya  
NIP : 19640228 199010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR ..40.



LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA	:
ASISTEN	:
KA. DINAS PMD	:
SEKRETARIS	:
KABID	:
KASUBAG/KASI	:


LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TAKALAR  
 NOMOR : 40 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN BESARAN DAN PRIORITAS  
 DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN  
 TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2018

**Besaran Dana Desa Per Desa di Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018**

No.	NAMA DESA	KECAMATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	PATANI	MAPPAKASUNGGU	737.060.000
2	MATTIROBAJI	MAPPAKASUNGGU	1.003.227.000
3	MACCINIBAJI	MAPPAKASUNGGU	957.855.000
4	SOREANG	MAPPAKASUNGGU	760.365.000
5	PA'BATANGANG	MAPPAKASUNGGU	748.893.000
6	BALANGDATU	MAPPAKASUNGGU	1.041.028.000
7	TOMPOTANA	MAPPAKASUNGGU	928.229.000
8	REWATAYA	MAPPAKASUNGGU	1.004.692.000
9	LENGKESE	MANGARABOMBANG	1.090.312.000
10	TOPEJAWA	MANGARABOMBANG	1.000.526.000
11	LAKATONG	MANGARABOMBANG	1.035.279.000
12	LAIKANG	MANGARABOMBANG	1.328.503.000
13	PANYANGKALANG	MANGARABOMBANG	934.278.000
14	BANGGAE	MANGARABOMBANG	928.582.000
15	BONTOMANAI	MANGARABOMBANG	1.012.717.000
16	BONTOPARANG	MANGARABOMBANG	840.551.000
17	PATTOPAKANG	MANGARABOMBANG	969.398.000
18	PUNAGA	MANGARABOMBANG	983.875.000
19	CIKOANG	MANGARABOMBANG	978.753.000
20	MONCONGKOMBA	POLONGBANGKENG SELATAN	886.505.000
21	CAKURA	POLONGBANGKENG SELATAN	1.006.291.000
22	LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	983.805.000
23	SU'RULANGI	POLONGBANGKENG SELATAN	966.514.000

24	LASSANG	POLONGBANGKENG UTARA	759.924.000
25	KAMPUNG BERU	POLONGBANGKENG UTARA	826.290.000
26	PA'RAPPUNGANTA	POLONGBANGKENG UTARA	793.666.000
27	TOWATA	POLONGBANGKENG UTARA	1.064.425.000
28	BARUGAYA	POLONGBANGKENG UTARA	1.454.857.000
29	KO'MARA	POLONGBANGKENG UTARA	1.072.414.000
30	TIMBUSENG	POLONGBANGKENG UTARA	1.068.455.000
31	MASSAMATURU	POLONGBANGKENG UTARA	784.042.000
32	PARANG BADDO	POLONGBANGKENG UTARA	751.186.000
33	LASSANG BARAT	POLONGBANGKENG UTARA	780.038.000
34	BALANGTANAYA	POLONGBANGKENG UTARA	1.233.873.000
35	KALE KO'MARA	POLONGBANGKENG UTARA	1.147.914.000
36	BONTO KANANG	GALESONG SELATAN	1.125.828.000
37	BONTOMARANNU	GALESONG SELATAN	826.871.000
38	MANGINDARA	GALESONG SELATAN	997.873.000
39	BONTOKASSI	GALESONG SELATAN	810.129.000
40	BENTANG	GALESONG SELATAN	737.256.000
41	BARANGMAMASE	GALESONG SELATAN	836.682.000
42	SAWAKONG	GALESONG SELATAN	1.092.695.000
43	POPO	GALESONG SELATAN	1.015.527.000
44	TAROWANG	GALESONG SELATAN	968.892.000
45	KALUKUBODO	GALESONG SELATAN	993.883.000
46	KADATONG	GALESONG SELATAN	932.775.000
47	KALE BENTANG	GALESONG SELATAN	768.993.000
48	PAKKABBA	GALESONG UTARA	748.527.000
49	BONTOLANRA	GALESONG UTARA	799.151.000
50	AENG BATU BATU	GALESONG UTARA	983.269.000
51	TAMALATE	GALESONG UTARA	865.399.000
52	TAMASAJU	GALESONG UTARA	835.235.000
53	BONTOSUNGGU	GALESONG UTARA	906.045.000
54	AENG TOWA	GALESONG UTARA	776.767.000

55	BONTOKADDOPEPE	GALESONG UTARA	710.311.000
56	SAMPULUNGAN	GALESONG UTARA	792.869.000
57	LAGARUDA	SANROBONE	985.818.000
58	BANYUANYARA	SANROBONE	858.913.000
59	SANRO BONE	SANROBONE	1.052.955.000
60	PADDINGING	SANROBONE	787.328.000
61	UJUNG BAJI	SANROBONE	1.082.985.000
62	TONASA	SANROBONE	1.056.939.000
63	GALESONG BARU	GELESONG	941.304.000
64	GALESONG KOTA	GELESONG	854.764.000
65	BONTOLOE	GELESONG	821.264.000
66	BODDIA	GELESONG	972.080.000
67	BONTOMANGAPE	GELESONG	734.793.000
68	PARANGMATA	GELESONG	771.124.000
69	PARAMBAMBE	GELESONG	1.034.290.000
70	PA'RASANGANG BERU	GELESONG	805.068.000
71	PA'LALAKKANG	GELESONG	1.067.064.000
72	PATTINOANG	GELESONG	773.261.000
73	KALENNA BONTONGAPE	GELESONG	752.438.000
74	KALUKUANG	GELESONG	1.043.595.000
75	MAPPAKALOMPO	GELESONG	800.701.000
76	CAMPAGAYA	GELESONG	719.572.000
<b>TOTAL</b>			<b>70.305.555.000</b>

<b>LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL</b>	
SEKDA :	
ASISTEN :	
KA. DINAS <i>PMIS</i> :	
SEKRETARIS :	
KABID :	
KASUBAG/KASI :	



TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	2+2-2018

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TAKALAR  
 NOMOR :           TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DAN PRIORITAS DANA DESA SETIAP  
 DESA KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2018

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN  
 BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- a. Program Peningkatan Layanan Dasar Desa melalui Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial dasar (Kesehatan, pendidikan dan kebudayaan)

ALOKASI PRIORITAS	BIDANG PEMBANGUNAN	BIDANG PEMBERDAYAAN
1	2	3
Penggunaan Dana Desa paling sedikit lima belas per seratus (15%) dari Total Transfer Dana Desa	1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. air bersih berskala Desa;</li> <li>b. jambanisasi bagi Rumah tangga miskin;</li> <li>c. mandi, cuci, kakus (MCK);</li> <li>d. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;</li> <li>e. alat bantu penyandang disabilitas;</li> <li>f. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;</li> <li>g. balai pengobatan; posyandu; poskesdes/polindes; posbindu;</li> <li>h. <i>reagen rapid tes kid</i> untuk menguji sampel-sampel makanan; dan</li> <li>i. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ol> 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. taman bacaan masyarakat;</li> <li>b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman kanak-kanak;</li> <li>c. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini</li> </ol>	Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan dan penyediaan air bersih;</li> <li>b. Pembentukan dan bantuan insentif untuk kader posyandu;</li> <li>c. Pembentukan dan bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;</li> <li>d. pelayanan kesehatan lingkungan, melalui;                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, <i>diabetes mellitus</i> dan gangguan jiwa;</li> <li>2. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;</li> <li>3. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;</li> <li>4. pengobatan untuk lansia;</li> <li>5. keluarga berencana;</li> </ol> </li> <li>e. Pemberian Makanan Tambahan dalam rangka pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk</li> </ol> </li> </ol>

	<p>lainnya dan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. buku dan peralatan belajar keagamaan;</li> <li>e. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;</li> <li>f. taman belajar keagamaan;</li> <li>g. bangunan perpustakaan Desa;</li> <li>h. buku/bahan bacaan sesuai kebutuhan desa;</li> <li>i. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;</li> <li>j. sanggar seni;</li> <li>k. peralatan film dokumenter;</li> <li>l. peralatan kesenian; dan</li> <li>m. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ul> <p>3. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;</li> <li>b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan;</li> <li>c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;</li> <li>f. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;</li> <li>g. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;</li> <li>h. pelatihan kader kesehatan masyarakat;</li> <li>i. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;</li> <li>j. pelatihan kader Desa dan kelompok masyarakat untuk pangan yang sehat dan aman; dan</li> <li>k. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ul> <p>2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bantuan insentif guru PAUD dan TK;</li> <li>b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan seperti TPA;</li> <li>c. Pembentukan dan bantuan insentif untuk kader pendidikan;</li> <li>d. Pembentukan dan bantuan insentif untuk kader budaya/wisata;</li> <li>e. penyelenggaraan pelatihan kerja untuk pengembangan keterampilan, keahlian/skill dan bakat bagi kelompok kepemudaan dan, kelompok profesi dan kreatif di Desa;</li> <li>f. penyelenggaraan kursus seni budaya; pengembangan kelompok sanggar seni dan bantuan pementasan seni pada kegiatan pesta budaya atau kegiatan perayaan nasional di Desa;</li> <li>g. pemberdayaan, pengembangan bidang olahraga dan bantuan kegiatan olahraga;</li> <li>h. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan</li> <li>i. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ul>
--	---	--

- b. Program Pengembangan Potensi Ekonomi dan Usaha Produktif Desa melalui Pengelolaan dan Pengembangan Potensi usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

<b>ALOKASI PRIORITAS</b>	<b>BIDANG PEMBANGUNAN</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN</b>
1	2	3
<p>Penggunaan Dana Desa paling sedikit sepuluh per seratus (10%) dari Total Transfer Dana Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bendungan berskala kecil;</li> <li>b. pembangunan atau perbaikan embung;</li> <li>c. irigasi Desa;</li> <li>d. perعتakan lahan pertanian;</li> <li>e. lahan tambak dan kolam ikan;</li> <li>f. pengadaan kapal penangkap ikan;</li> <li>g. pembangunan tempat pendaratan kapal penangkap ikan;</li> <li>h. perعتakan tambak garam;</li> <li>i. pembangunan kandang ternak kolektif;</li> <li>j. pengadaan mesin pakan ternak;</li> <li>k. pengadaan SAPRODI pertanian dan perikanan untuk kelompok Rumah Tangga Miskin;</li> <li>l. pembangunan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan).</li> </ol> </li> <li>2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;</li> <li>b. lumbung Desa;</li> <li>c. gudang pendingin (<i>cold storage</i>); dan</li> <li>d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembibitan tanaman pangan;</li> <li>b. pembibitan tanaman keras;</li> <li>c. pengadaan pupuk (dengan memprioritaskan pupuk yang ramah lingkungan);</li> <li>d. pembenihan ikan air tawar dan tambak;</li> <li>e. pengadaan ternak seperti; sapi, kambing, itik, ayam.</li> <li>f. inseminasi buatan;</li> <li>g. pengadaan padang rumput;</li> <li>h. pengadaan pakan ternak; dan</li> <li>i. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ol> </li> <li>2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tepung tapioca, beras, jagung;</li> <li>b. kerupuk; keripik jamur; keripik jagung;</li> <li>c. gula aren/lontar; gula tebu; gula jagung;</li> <li>d. ikan asin; terasi; abon ikan; abon sapi;</li> <li>e. susu sapi; susu kambing</li> <li>f. bubuk kopi; bubuk coklat;</li> <li>g. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam</li> </ol> </li> </ol>

	<p>yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</p> <p>3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mesin jahit; mesin percetakan;</li> <li>b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;</li> <li>c. mesin bubut untuk mebeler; dan</li> <li>d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ol> <p>4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pasar Desa; pasar sayur; pasar hewan;</li> <li>b. tempat pelelangan ikan;</li> <li>c. toko <i>online</i>;</li> <li>d. gudang barang; dan</li> <li>e. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ol> <p>5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pondok wisata;</li> <li>b. rumah penginapan;</li> <li>c. panggung hiburan;</li> <li>d. kios cenderamata;</li> <li>e. kios warung makan;</li> <li>f. wahana permainan anak;</li> <li>g. wahana outbound;</li> <li>h. taman rekreasi;</li> <li>i. tempat penjualan tiket;</li> <li>j. angkutan wisata; dan</li> </ol>	<p>musyawarah Desa.</p> <p>3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meubelair kayu, akar, keramik dan rotan dll;</li> <li>b. alat-alat rumah tangga,</li> <li>c. pakaian jadi/konveksi</li> <li>d. kerajinan tangan;</li> <li>e. kain tenun;</li> <li>f. kain batik;</li> <li>g. industri anyaman;</li> <li>h. Industri Keramik;</li> <li>i. Industri makanan khas local;</li> <li>j. bengkel kendaraan bermotor;</li> <li>k. pembinaan pedagang di pasar dan pedagang pengepul; dan</li> <li>l. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ol>
--	--	--



	<p>k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>	
	<p>6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggilingan padi;</li> <li>b. peraut kelapa;</li> <li>c. penepung biji-bijian;</li> <li>d. pencacah pakan ternak;</li> <li>e. sangrai kopi;</li> <li>f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;</li> <li>g. pompa air;</li> <li>h. traktor mini;</li> <li>i. mesin pengolah sampah dan;</li> <li>j. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.</li> </ol>	<p>4. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan INOVASI PRODUK unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi TTG yang dapat dikembangkan sebagai inovasi di desa;</li> <li>b. pengembangan sistem pertanian alami;</li> <li>c. pembentukan pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa</li> <li>d. pengembangan percontohan TTG dan INOVASI DESA untuk produksi pertanian, sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan</li> <li>e. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ol>
	<p>7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;</li> <li>b. pembangkit listrik tenaga diesel;</li> <li>c. pembangkit listrik tenaga matahari;</li> <li>d. instalasi biogas;</li> <li>e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan</li> <li>f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ol>	<p>5. Inovasi Energi dari sumber daya local melalui Pengembangan energi terbarukan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;</li> <li>b. pengolahan limbah peternakan untuk Pupuk organik/ alami;</li> <li>c. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;</li> <li>d. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;</li> <li>e. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan</li> <li>f. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ol>

c. Pengelolaan dan Pengembangan BUMDES

<b>ALOKASI PRIORITAS</b> <i>1</i>	<b>BIDANG PEMBANGUNAN</b> <i>2</i>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN</b> <i>3</i>
Penggunaan Dana Desa paling sedikit sepuluh per seratus (10%) dari Total Transfer Dana Desa		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain melalui:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</li> <li>b. penyertaan modal atau penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</li> <li>c. Penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui peminjaman modal; dan</li> <li>d. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ol> </li> <li>2. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama harus difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. industri air minum;</li> <li>b. industri pariwisata Desa (seperti wisata alam/pantai);</li> <li>c. industri pengolahan hasil-hasil perikanan/kegiatan seperti ikan, udang kepiting, rumput laut;</li> <li>d. industri pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, padi, kelapa dll;</li> <li>e. produk unggulan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.</li> </ol> </li> <li>3. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;</li> <li>b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;</li> <li>c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>d. pengadaan dan penjualan alat-alat SAPRODI pertanian dan perikanan;</li><li>e. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.</li></ul> <p>4. pengelolaan unit transportasi Desa dan wisata desa, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pengelolaan terminal Desa;</li><li>b. pengelolaan tambatan perahu; dan</li><li>c. pengelolaan tempat pelelangan ikan;</li><li>d. pengelolaan wisata desa dan;</li><li>e. pengelolaan transportasi dan wisata desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.</li></ul> <p>5. Pinjaman Modal Desa kepada BUMDES</p> <p>6. Pelatihan/ peningkatan kapasitas pengelola BUMDES;</p>
--	--	---

- d. Program Pemberdayaan masyarakat Desa melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial;

<b>ALOKASI PRIORITAS</b>	<b>BIDANG PEMBANGUNAN</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN</b>
<p>Penggunaan Dana Desa paling sedikit lima per seratus (5%) dari Total Transfer Dana Desa</p>	<p>1. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistem informasi Desa;</li> <li>b. koran Desa;</li> <li>c. website Desa;</li> <li>d. radio komunitas; dan</li> <li>e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ul>	<p>1. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk menunjang pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan dan bantuan insentif untuk kader pertanian;</li> <li>b. Pembentukan dan bantuan insentif untuk kader peternakan;</li> <li>c. Pembentukan dan bantuan insentif untuk kader perikanan;</li> <li>d. Pembentukan dan bantuan insentif untuk kader perkebunan;</li> <li>e. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil, industri kerajinan dan perdagangan;</li> <li>f. pelatihan teknologi tepat guna;</li> <li>g. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan</li> <li>h. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ul>
		<p>2. Pengembangan kapasitas masyarakat pembangunan desa antara lain melalui kegiatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan dan Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>b. Pelatihan kepemimpinan bagi kelompok pemuda atau karangtaruna;</li> <li>c. Peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan dan kelompok masyarakat seperti LPM;</li> <li>d. pemuda/karangtaruna;</li> <li>e. kelompok tani/nelayan;</li> </ul>


		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. PKK/perempuan</li> <li>g. Pelatihan dan peningkatan kapabilitas untuk pengembangan pembangunan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>as m</li> <li>parakat</li> <li>pas</li> <li>dalam</li> </ul>
		<p>3. Mendorong, mengembangkan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan yang sesuai prioritas, potensi, dan nilai-nilai yang dilaksanakan secara berkelompok (<i>mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam</i>) swakelola oleh Desa, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang musyawarah Desa, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;</li> <li>2. penyelenggaraan musyawarah Desa;</li> </ul> </li> <li>b. pengembangan sistem informasi masyarakat;</li> <li>c. Pembentukan dan bantuan insentif untuk Sistem Informasi Desa;</li> <li>d. penyusunan arah pengembangan Desa;</li> <li>e. penyusunan rancangan program kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;</li> <li>f. menyusun perencanaan pembangunan Desa melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pendataan potensi dan aset Desa;</li> <li>2. penyusunan profil Desa/data Desa;</li> <li>3. penyusunan peta aset Desa; dan</li> </ul> </li> <li>g. menyusun perencanaan dan pelaksanaan yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sosialisasi penggunaan dana Desa;</li> <li>2. penyelenggaraan musyawarah Desa kelompok miskin, warga disabilitas, perempuan, dan kelompok marginal;</li> <li>3. penyusunan usulan kegiatan kelompok melalui</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dan sipasi</li> <li>bangun</li> <li>Desa</li> <li>arifan</li> <li>l yang</li> <li>an</li> <li>melalui</li> <li>an sumber daya</li> <li>rakat</li> <li>dalam</li> <li>akuka</li> <li>melalui</li> <li>asya</li> <li>Desa</li> <li>dibahas</li> <li>dalam</li> <li>Desa</li> <li>berbasis</li> <li>Sistem</li> <li>ogran</li> <li>giatan</li> <li>n Desa</li> <li>sesuai</li> <li>angga</li> <li>yang</li> <li>miskin</li> <li>warga</li> <li>mpok</li> <li>rginal,</li> <li>kelompok</li> <li>warga</li> <li>kelompok</li> <li>marginal;</li> <li>kelompok</li> <li>melalui</li> </ul>



		<p>pertemuan atau musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;</p>
		<p>4. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;</li> <li>b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk public seperti baliho, papan infomasi, bulletin dll;</li> <li>c. Pengembangan pemantauan berbasis komunitas/audit berbasis komunitas;</li> <li>d. pengembangan unit pengaduan di Desa;</li> <li>e. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;</li> <li>f. pengembangan kapasitas paralegal Desa;</li> <li>g. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan</li> </ol> <p>5. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa lainnya;

ALOKASI PRIORITAS	BIDANG PEMBANGUNAN	BIDANG PEMBERDAYAAN
1	2	3
<p>Penggunaan Dana Desa paling banyak tiga puluh per seratus (30%) dari Total Transfer Dana Desa</p>	<p>1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;</li> <li>b. penerangan lingkungan pemukiman;</li> <li>c. pedestrian;</li> <li>d. drainase;</li> <li>e. selokan;</li> <li>f. tempat pembuangan sampah;</li> <li>g. gerobak sampah;</li> <li>h. kendaraan pengangkut sampah;</li> <li>i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ul> <p>2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tambatan perahu;</li> <li>b. jalan pemukiman;</li> <li>c. jalan poros Desa;</li> <li>d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;</li> <li>e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;</li> <li>f. jembatan Desa;</li> <li>g. gorong-gorong;</li> <li>h. terminal Desa; dan</li> <li>i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ul>	
	<p>3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembuatan terasering;</li> <li>b. plesengan sungai;</li> </ul>	

- c. pencegahan abrasi pantai; dan
- 4. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - b. pembangunan gedung pengungsian;
  - c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	2-2-2018

<b>LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL</b>	
SEKDA :	
ASISTEN :	
KA. DINAS AMD :	
SEKRETARIS :	
KABID :	
KASUBAG/KASI :	

BUPATI TAKALAR



H. SYAMSARI



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR : 40 TAHUN 2018  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
BESARAN DAN PRIORITAS DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN ANGGARAN 2018

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN TIPOLOGI DESA**

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan  
Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:
  - a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
  - b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
  - c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:
  - a. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
  - b. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
  - c. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.
  
2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat  
Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.  
Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:
  - a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
  - b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
  - c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotongroyong masyarakat. Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan.

Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:

- 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
- 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
- 3) Desa campuran geneologis-teritorial.

b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:

- 1) Desa pesisir/Desa pantai;
- 2) Desa dataran rendah/lembah;
- 3) Desa dataran tinggi; dan
- 4) Desa perbukitan/pegunungan.

c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:

- 1) Desa dengan permukiman menyebar;
- 2) Desa dengan permukiman melingkar;
- 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
- 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).

d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:

- 1) Desa pertanian;
- 2) Desa nelayan;
- 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
- 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).

e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:

- 1) Desa sangat tertinggal;
- 2) Desa tertinggal;
- 3) Desa berkembang;

- 4) Desa maju; dan
- 5) Desa mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BUPATI TAKALAR



H. SYAMSARI

<b>LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL</b>	
SEKDA :	[Signature]
ASISTEN :	[Signature]
KA. DINAS PWD:	[Signature]
SEKRETARI :	
KABID :	
KASUBAG/KASI :	

<b>TELAH</b> Dikoreksi / diteliti oleh .	
Kabag Hukum	[Signature]
Tanggal	2-2-2018